

**PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN  
MENTAL KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA  
(Studi di Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD MANARUL HIDAYAT  
NIM 13210194**



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN  
MENTAL KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA  
(Studi di Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan)**


**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD MANARUL HIDAYAT**

**NIM 13210094**



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN  
MENTAL KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA  
(Studi di Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan),**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 September 2017

Penulis,



Muhammad Manarul Hidayat

NIM. 13210194

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Manarul Hidayat (13210194) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN MENTAL KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**  
(Studi Di Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan),

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A  
NIP 1977082220005011003



Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP:197511082009012003


## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Muhammad Manarul Hidayat, NIM 13210194, mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN  
MENTAL KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA  
(Studi di Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :  
Dewan Penguji :

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 196910241995031003




Ketua

2. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP:197511082009012003



Sekretaris

3. Hj. Erfania Zuhria, M. H.  
NIP.197301181998032004



Penguji Utama

Malang, 11 Juli 2017



H. Saifullah, S.H, M. Hum.  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang  
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”*

(Surat Al-Baqarah Ayat 228)

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

---

<sup>1</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 71-75.

## B. Konsonan

|   |   |                    |   |   |                            |
|---|---|--------------------|---|---|----------------------------|
| ا | = | Tidak dilambangkan | ض | = | Di                         |
| ب | = | B                  | ط | = | Th                         |
| ت | = | T                  | ظ | = | Dh                         |
| ث | = | Ts                 | ع | = | ' (Koman menghadap keatas) |
| ج | = | J                  | غ | = | Gh                         |
| ح | = | H                  | ف | = | F                          |
| خ | = | Kh                 | ق | = | Q                          |
| د | = | D                  | ك | = | K                          |
| ذ | = | Dz                 | ل | = | L                          |
| ر | = | R                  | م | = | M                          |
| ز | = | Z                  | ن | = | N                          |
| س | = | S                  | و | = | W                          |
| ش | = | Sy                 | ه | = | H                          |
| ص | = | Sh                 | ي | = | Y                          |

*Hamzah* ( ء ) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ' ), berbalik dengan koma ( ' ) untuk pengganti lambang “ع”.

## C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

|                     |   |          |     |         |      |
|---------------------|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang = | Â | Misalnya | قال | menjadi | Qâla |
| Vokal (i) Panjang = | Î | Misalnya | قيل | menjadi | Qîla |
| Vokal (u) Panjang = | Û | Misalnya | دون | menjadi | Dûna |

Khusus bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

|                |   |          |     |         |         |
|----------------|---|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) = | و | Misalnya | قول | menjadi | Qawlun  |
| Diftong (ay) = | ي | Misalnya | خير | menjadi | Khayrun |

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Pemulihan Mental Korban Kekerasan Rumah Tangga (Studi di Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan),”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, MH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing, penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiinn.

5. Faridatus Syuhada', M. HI. selaku Dosen Wali, penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiinn.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan teima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Ayahanda (Muhammad Nasar) dan Ibunda (Habibah) tercinta yang karena kasih sayang, perjuangan dan doa beliaulah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi.
9. Saudara-saudaraku, Mamlu'atul Izzah, Jamilah Malichah, Nur Faza Arinal Haq dan Faidhotur Rohmah Firdausi yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya disaat penulis membutuhkan solusi dalam melewati kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sahabat Cangruk Religi dan Hukum Bisnis

Syari'ah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.

11. Semua Pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 11 September 2017

Penulis,

Muhammad Manarul Hidayat

NIM 13210194

## DAFTAR TABEL

|              |    |
|--------------|----|
| Tabel 1..... | 17 |
| Tabel 2..... | 36 |



## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                   | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>      | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>              | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>       | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>                           | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>           | <b>vii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                     | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>xv</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>xvii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                        | <b>xviii</b> |
| <b>ملخص البحث.....</b>                       | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                     |              |
| A. Latar Belakang .....                      | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 6            |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 6            |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 6            |
| E. Definisi Operasional.....                 | 7            |
| F. Sistematika Penulisan.....                | 9            |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>               |              |
| A. Penelitian Terdahulu .....                | 12           |
| B. Kerangka Teori.....                       | 19           |
| 1. Empati dan Mental .....                   | 19           |
| 2. Keluarga dan Korban.....                  | 23           |
| 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ..... | 27           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>             |              |
| A. Jenis Penelitian.....                     | 39           |
| B. Pendekatan Penelitian .....               | 40           |

|  |    |
|--|----|
| C. Lokasi Penelitian.....  | 40 |
| D. Sumber Data.....  | 41 |
| E. Metode Pengumpulan Data.....  | 42 |
| F. Teknik Pengolahan Keabsahan Data.....   | 43 |
| G. Metode Analisis Data.....   | 44 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>  |    |
| A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....  | 50 |
| 1. Kondisi Umum Objek Penelitian.....  | 50 |
| 2. Keadaan Sosial Pendidikan.....  | 52 |
| 3. Keadaan Sosial Ekonomi.....   | 54 |
| 4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat.....  | 54 |
| 5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat.....   | 55 |
| B. Bentuk Empati Keluarga dan Masyarakat Terhadap Korban KDRT.....                         | 55 |
| C. Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Pemulihan Mental Korban Kekerasan Rumah Tangga..... | 62 |
| 1. Peran Keluarga Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....                 | 62 |
| 2. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....         | 66 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan.....   | 70 |
| B. Saran.....  | 72 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |

## ABSTRAK

Hidayat, Muhammad Manarul. NIM 13210194. **Peran Keluarga Dan Masyarakat Terhadap Pemulihan Mental Korban Kekerasan Rumah Tangga (Studi di Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

---

**Kata Kunci** : Peran, Pemulihan, Korban KDRT

Setiap manusia dalam menjalin hubungan pernikahan mengharap terciptanya kebahagiaan. Kendatinya menjalin hubungan tidaklah mudah, meskipun adanya kedua belah pihak saling mencintai, menyayangi, memahami, tidaklah lepas dari permasalahan yang dihadapi. Tetapi dalam menghadapi permasalahan tersebut ada yang menggunakan cara kekerasan. Kekerasan tersebut berdampak terhadap mental korban yang membutuhkan adanya dukungan. Dukungan sosial yang tinggi, membantu para korban kekerasan untuk dapat memilih strategi menghadapi masalah yang efektif dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Berangkat dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah bagaimana proses empati keluarga dan masyarakat terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta peran keluarga dan masyarakat terhadap pemulihan korban KDRT.

Penelitian ini dilakukan di Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dan menggunakan metode analisis kualitatif yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif normative dan juga partisipan. Data primer langsung diperoleh dari narasumber melalui wawancara dengan narasumber, sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai literature, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sudah sesuai dengan pendapat Baron dan Bayrn yaitu melakukan dengan proses kognitif berupa pemahaman terhadap korban KDRT dan afektif berupa kasih sayang terhadap apa yang dirasakan oleh korban KDRT. Kendala yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat dalam melakukan empati yaitu: 1). Faktor Internal korban yang menutupi masalah yang ditimpanya selama berumah tangga. 2). Faktor Eksternal masyarakat yang tidak mengetahui keadaan korban selama berumah tangga. Peran yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat terhadap korban berupa kehangatan, kelembutan, peduli dan kasih sayang yang sangat membantu terhadap pemulihan mntal korban. Keluarga dan masyarakat juga mengupayakan mediasi yang di lakukan oleh tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Mereka melakukannya dengan mempercayakan urusan mereka kepada tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat tersebut sering memberikan solusi yang berakhir dengan hasil baik. Selain itu, pihak kelurahan juga ikut serta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan keamanan bagi warga yang akan melapor ke tingkat kepolisian, sehingga bagi pelapor tidak merasa takut karena sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya.

## ABSTRACT

Hidayat, Muhammad Manarul. 13210194. The Family and Community Empathy Against Mental Recovery of Domestic Violence Victims (**KDRT**) (Study In Lajuk Gondangwetan Village of Pasuruan). thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Shari'ah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

---

Keywords: Empathy, Recovery, Victims of Domestic Violence

Every human being in a marriage relationship hopes to create happiness. The relationship is not easy, although both parties love each other, love, understand, not separated from the problems. in facing the problem sometimes uses violence. The violence affects the victim's mentality that needs the support. High social support helps victims of violence to choose effective coping strategies for dealing with domestic violence. from these problems, the focus of this research is how the family and community empathy process towards victims of Domestic Violence (KDRT), as well as the role of family and community toward the recovery of victims of domestic violence.

The research was conducted in Lajuk Village, Gondangwetan, Pasuruan Regency. The method uses empirical research methods and qualitative analysis methods to understand social phenomena from the perspective of normative as well as participant. Primary data is directly obtained from informants through interviews, while secondary data is obtained from various literature, documents, and legislation.

The results showed that the process that is carried out by family and society is in accordance with the opinion of Baron and Bayrn stated that it is with the cognitive process of understanding against victims of domestic violence and affective affection what are felt by victims of domestic violence. Constraints that are made by family and community in doing empathy: 1). Internal factor of the victim covering the problem that happened to him during marriage. 2). External Factors of the community who do not know the situation of the victim during the marriage. The role of family and community toward the victims, namely warmth, tenderness, care and love that is very helpful to the recovery of victims. Family and community also seek mediation that is done by community leaders to solve the problems. They believe the problems to the community leaders, and community leaders often provide solutions. In addition, the urban village also participates in handling cases of domestic violence and provides security for citizens who will report to the police, so that the reporter must not be afraid because this has been regulated in the law

## ملخص البحث

الهداية، محمد منار. 13210194. تعاطف الأسرة والمجتمع في إعادة الذهني على مصاب صلابة في المنزلية (دراسة حالة في القية لاجوك غوندعويتان باسوروان). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية علوم الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: أريك سبت رحموتي الماجستير.

الكلمات الأساسية: التعاطف، إعادة، مصاب صلابة في المنزلية.

أن الحديث عن لكل الإنسان في علاقة الزوجية يتمي وجود السعادة. بل في الواقع أن علاقة الزوجية ليس بالأمر السهل، وعلى الرغم أن الزوج والزوجة لهما المحبة والرحم والفهم لا يستقل من المشكلات الموجهة. إضافة إلى ذلك عند يواجهها يستخدم الزوجان الصلابة. وعلى هذا أن الصلابة تؤد إلى ذهني المصاب المحتاج إلى الدعم. أن دعم الاجتماعي الأعلى يستطيع أن يساعد مصاب الصلابة لاختيار الاستراتيجية في مواجهة المشكلات فعالية في المنزلية. مبداء من هذه المشكلات، ركزت هذه الدراسة هي كيف تعاطف الأسرة والمجتمع في إعادة الذهني على مصاب صلابة في المنزلية ودور الأسرة في إعادة على مصاب صلابة في المنزلية.

تقيم هذه الدراسة في القرية لاجوك منطقة غوندعويتان منطقة باسوروان. أما المنهج المستخدم فهي المنهج البحث التجريبي ويستخدم المنهج التحليل الكيفي الذي تدل إلى لفهم المظاهر الاجتماعية من ناحية نظر المعيار والمشارك. أن بيانات الأساسية تكسب من المخبرين من خلال المقابلة وعلى حين أن البيانات الفرعية تكتسب من عدة الوثائق والقوانين.

تدل هذه نتائج البحث على أن عملية المقيم بالأسرة والمجتمع مناسباً بنظرية بارون وبيرون وهو المقيم بعملية المعرفي منها المفهوم عن مصاب صلابة في المنزلية والفعالية منها المحبة على ما يشعرها مصاب صلابة في المنزلية. أما العراقيل التي تقيمها الأسرة المجتمع في أداء التعاطف فهي: (1) العامل الداخلي، أن مصاب يغلق المشكلات المصيب ما دام المنزلية. (2) العامل الخارجي، المجتمع لا يعرف حالة المصاب ما دام بالمنزلية. أن دور الأسرة المجتمع على مصاب وهي السخونة والنعمية والاهتمام والمحبة أنهم يساعد في إعادة ذهن المصاب. وعلى حين أن يحاول الأسرة المجتمع الوساطة التي تقيمها النافذون لحل المشكلات الموجهة. يعملون أن يعتقدون الأقضية إلى النافذون، وهم يعطون الحلول الجيدة كثيراً. وإلى جانب ذلك، فريق من القرية يشترك أن يحلل قضية الصلابة في المنزلية ويعطي التأمين للمواطنين أن يشتكى إلى الشرط، تأسيساً على ذلك أن المشتكى لا يشعر خوفاً لأن فيها القوانين.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam menjalin hubungan pernikahan mengharap terciptanya kebahagiaan. Kebahagiaan dalam menjalin hubungan pernikahan akan tercapai apabila kedua belah pihak tersebut saling mencintai, menyayangi, memahami dengan cara melakukan hak dan kewajiban masing-masing pasangan tersebut. Perkawinan seperti inilah yang akan berbuah dan berujung kebahagiaan dan ketentraman.

Kendatinya menjalin hubungan tidaklah mudah, meskipun adanya kedua belah pihak saling mencintai, menyayangi, memahami, tidaklah lepas dari permasalahan yang dihadapi. Tetapi dalam menghadapi permasalahan tersebut ada yang menggunakan cara kekerasan. Sumber hukum Islam, kitab suci al-Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar saling

menyayangi dan mengasihani.<sup>2</sup> Atas dasar inilah maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dilarang.

Islam memandang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang seimbang karena pada hakikatnya semua manusia adalah sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada kelebihan satu dibanding yang lainnya disebabkan oleh suku, ras, golongan, agama dan jenis kelamin mereka. Menurut Islam, nilai kemuliaan manusia semata-mata hanya terletak pada ketaqwaannya, sebagaimana firman Allâh dalam Quran surat Al- Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>3</sup>

Tidak hanya sumber hukum Islam yang mengatur tentang dasar dilarangnya tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah sudah mulai melakukan upaya di Indonesia sejak tahun 2004 untuk mencegah terjadinya KDRT dengan membuat peraturan yang membahas tentang KDRT. Undang-undang ini dibuat selain untuk mencegah juga untuk menghukum pihak-pihak yang melakukan KDRT.

<sup>2</sup> QS. Arrum (30), 21.

<sup>3</sup> QS. Al-Hujaraat (49), 13.

Akibat dari tindakan KDRT yang dapat menimbulkan kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, ekonomi atau penelantaran rumah tangga yang berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, serta adanya data dari berbagai sumber yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus KDRT yang terjadi. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan yang diperlukan penanganan serius melauli upaya bersama yang melibatkan antara pihak masyarakat serta keluarga. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan secara optimal diharapkan akan memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut dapat berupa menurunnya jumlah kasus KDRT yang terjadi.

Negara sudah memiliki undang-undang tentang penghapusan KDRT yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwasannya Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

Isi dari pasal tersebut merupakan bentuk serta pengertian dari KDRT yang berfungsi sebagai pengingat akan perilaku serta perbuatan yang menyimpang. Sejatinya yang terjadi adalah peraturan tersebut tidak memiliki

---

<sup>4</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender., “ Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 156

efek jera dan mengurangi pelaku KDRT di masyarakat Indonesia. Bahkan semakin bertambahnya tahun semakin bertambah pula kasus KDRT yang sudah diketahui, itulah yang terjadi di dalam masyarakat begitu juga di desa Lajuk, Gondangwetan, Pasuruan.

Jabaran KDRT di atas perlu dipahami dalam arti ada perubahan perilaku dari yang tadinya tidak pernah atau hanya sedikit ditampilkan menjadi mulai ditampilkan atau sering tampil pada diri korban. Sifat tertutupan dari kekerasan rumah tangga ini yang menyebabkan banyak kasus yang tidak pernah terungkap di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap dianggap wajar oleh masyarakat, hal ini yang menyebabkan kesulitan aparat penegak hukum adalah korban mungkin saja datang dengan tidak menampilkan satu pun dari dampak-dampak di atas. Dalam hal ini, penegak hukum diharapkan dapat menggali dampak psikis dengan sabar dan empatis.

Permasalahan ini diperlukan dukungan oleh pihak internal (keluarga) dan eksternal (masyarakat) untuk memulihkan mental korban KDRT. Dukungan rendah oleh lingkungan termasuk tindakan pengucilan dan pandangan negatif masyarakat terhadap korban KDRT akan menyebabkan semakin sulit untuk pemulihan kesehatan mental korban.

Dukungan sosial berfungsi untuk meningkatkan harga diri, mengurangi stres dan memberikan rasa optimis serta rasa aman akan keberadaan mereka, sehingga pengaruh positif dalam melakukan dukungan terhadap korban

---

<sup>5</sup> Nunuk A Prasetyo., *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Kansius, 2002), 24

KDRT ini bermakna untuk kesehatan mental mereka. Adanya dukungan sosial yang tinggi, membantu para korban kekerasan untuk dapat memilih strategi menghadapi masalah yang efektif dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai hasil observasi awal yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kasus KDRT yang terjadi beragam, dari yang ringan hingga yang berat. bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik dan nonfisik. Keberagaman kasus KDRT tersebut tentunya akan memiliki cara yang berbeda dalam penanganannya. Oleh karena itu semua pihak yang terkait dalam pendampingan harus benar-benar tahu akar permasalahan yang terjadi, agar yang diberikan tepat.

Rangkaian penelitian tentang dukungan sosial terhadap mental istri korban KDRT, penulis memilih untuk melakukan penelitiannya di Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ini karena sangat menarik dimana masyarakat disana tidak sedikit yang memiliki problematika rumah tangga dalam hal KDRT dan masih memegang adat yang berlaku secara turun temurun di desa tersebut. Mereka membuat sekumpulan perempuan seperti gengstar dan menganggap mereka semua adalah satu saudara antara perempuan satu dengan yang lainnya, ini adalah fungsi mereka sebagai respon ketika dimana salah satu anggota perempuan tersebut tersakiti, maka yang lainnya juga ikut tersakiti dan berusaha membantu mereka. Masyarakat desa Lajuk juga masih menganggap agung terhadap

sesepuh di desa mereka. Oleh karena itu, ketika ada masalah, mereka selalu meminta bantuan sesepuh dengan mengharap berkah dan doa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul peran keluarga dan masyarakat dalam pemulihan mental korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasca terjadinya perceraian.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk empati keluarga dan masyarakat terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam pemulihan mental korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka peneliti memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses empati keluarga dan masyarakat terhadap korban KDRT di desa lajuk Gondangwetan Pasuruan.
2. Untuk mengetahui peran empati keluarga dan masyarakat terhadap pengaruh pemulihan mental korban KDRT.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian:

1. Manfaat praktis:

Untuk memberikan manfaat praktis tentang empati keluarga dan masyarakat terhadap pemulihan mental korban KDRT pasca perceraian, sehingga menjadi masukan bagi masyarakat desa Lajuk, Gondangwetan, Pasuruan dalam pelayanan pemulihan mental janda korban KDRT.

## 2. Manfaat teoritis

- a) Sebagai kajian tentang pengaruh empati keluarga dan masyarakat terhadap pemulihan mental korban KDRT pasca perceraian di Desa Lajuk Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, sehingga bisa dijadikan sebagai upaya pengembangan akademik tentang pemulihan mental terhadap korban KDRT.
- b) Dengan penelitian ini diharapkan kepada para masyarakat, keluarga atau orang tua untuk memberikan dukungan terhadap pemulihan mental korban KDRT.

## E. Definisi Operasional

Agar lebih mudahnya dalam memahami dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan singkat tentang maksud dari judul penelitian, diantaranya:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan (dilakukan seseorang secara sendiri dan atau bersama-sama) terhadap seseorang terutama perempuan dan pihak-pihak yang ter subordinasi (memiliki posisi/ kedudukan lebih rendah) lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup>

Singkat penulis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu tindakan kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain yang dapat memberikan dampak baik secara medis, emosional, personal maupun professional.

2. Mental di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Mental adalah sesuatu yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.

Singkat penulis mental adalah watak yang mendasari perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Disini penulis membatasi mental hanya terhadap janda korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Empati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya di keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

Singkat penulis empati adalah rasa simpati seseorang sehingga orang tersebut merasakan apa yang dirasakan oleh orang atau kelompok lain.

Disini penulis membatasi rasa empati tersebut hanya terhadap keluarga

---

<sup>6</sup> Suryo Darmanto dan Hervita Diatri., *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Kesehatan Jiwa* (Jakarta: FKUI, 2008), 2

dan masyarakat yang tinggal di wilayah desa Lajuk kecamatan Gondangwetan Pasuruan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

##### **BABI : PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah yang menggambarkan atau menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang diteliti. Selain itu juga membahas tentang identifikasi dan pembahasan masalah, perumusan masalah atau fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu dan kerangkateori. Penelitian terdahulu harus berkaitan dengan skripsi yang ditulis dan berisi informasi tentang penelitian dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang dimaksud untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan keorsinilan penelitian serta perbedaannya dengan penelitian penulis. Sedangkan

kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Di dalam kerangka teori ini membahas tentang empati keluarga dan jenis-jenis dukungan yang di berikan, sasaran terhadap pemulihan mental korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumberdata, teknik pengumpulan data, dan teknik pengecekan keabsahan data serta teknik pengolahan dan analisis data yang merupakan beberapa rangkaian dalam proses penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan penulis akan menguraikan serta memaparkan analisis yang diperoleh di lapangan tentang empati keluarga dan masyarakat terhadap mental korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Selain itu pada bab ini memuat saran yang merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa yang akan datang.





## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang diteliti dan sudah diteliti oleh orang lain dari segi substansinya, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. Selain itu penelitian terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian tentang dukungan terhadap perkembangan mental isteri korban KDRT terdapat peneliti terdahulu, peneliti memaparkan tiga penelitian sejenis yang diteliti oleh:

1. Dedi Resfandi dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*”<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dan Untuk mengetahui kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestaes Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang- Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum.

---

<sup>7</sup> Dedi Resfandi., *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), V

Kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh; Kepolisian yaitu; 1). Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu; 2). Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban memilih menarik laporannya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga. Sedangkan instansi Kejaksaan yaitu; 1). Tidak memenuhi syarat-syarat materil seperti tidak adanya atau kaburnya tempus delictinya; 2). Tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti kurangnya alat bukti. Dan instansi Kehakiman; 1). Korban tidak hadir dalam persidangan; 2). BAP dari Kepolisian tidak lengkap, korban tidak memberi keterangan; 3). Pelaku tidak hadir dalam persidangan.

2. Nola Fitria dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Isteri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Positif).”*<sup>8</sup>

Latar belakang penelitian ini penulis melihat keutuhan rumah pasangan suami isteri adalah sebuah keniscayaan yang terelakkan. Penulis menyimpulkan pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri merupakan hal yang tercela dan terlarang. Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam tujuan hukum Islam dan hukum Positif? Dan permasalahan yang kedua adalah

---

<sup>8</sup> Nola Fitria., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Isteri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Positif)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2010), XV

bagaimana persamaan dan perbedaan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang berusaha menemukan dan menggali pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan seorang isteri menuntut perceraian dari suaminya.

3. Marisa Kurnianingsih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Luar Pengadilan.*”<sup>9</sup>

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender.

Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki

---

<sup>9</sup> Marisa Kurnianingsih., *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Luar Pengadilan*, Skripsi, (Diponegoro: Universitas Diponegoro, 2010)

laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. 1 Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Apa alasan para pihak menggunakan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan yang digunakan oleh para pihak?

4. Veralia Maya Bakti dari Universitas Diponegoro dengan judul “*Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*”<sup>10</sup>

Diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan atau berpengaruh untuk menghalangi, meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau dilaksanakannya hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh kaum perempuan (Schuler dan Thomas, 2001, h. 46). Perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak kejahatan bukan hanya dilakukan oleh seorang penjahat, tetapi dapat dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat.

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan untuk meneliti di kota Semarang, sebab sesuai dengan data kasus kekerasan yang ada di

---

<sup>10</sup> Veralia Maya Bakti., *Persepsi Istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga*, Skripsi, (Diponegoro: Universitas Diponegoro, 2010)

Jawa Tengah kota Semarang memiliki angka kekerasan paling tinggi dibanding dengan kota atau kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari LRC-KJHAM memperlihatkan betapa tingginya kekerasan yang terjadi, meskipun Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah disahkan sejak tahun 2004. Peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai bagaimanakah persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga? Apakah persepsi diri individu mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik sebelum dan sesudah mengalami kekerasan? Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan sesuai dengan persepsi korban kekerasan (istri)?

Tabel 1

#### Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti            | Judul   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---------------------|---|--|---|
| 1. | Dedi Resfandi, 2014 | Perilindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar | Menjadikan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebagai objek penelitian | Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sedangkan yang akan diteliti yaitu pemulihan mental korban kekerasan dalam penelitian. Dan penelitian terdahulu melihat perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan kendalanya dalam penegakan hukum |
| 2. | Nola Fitria, 2010   | Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut  | Sama-sama kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban                                 | Penelitian terdahulu focus pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar   |

|    |                            |  |  |   |
|----|----------------------------|--|--|---|
|    |                            | Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Positif)                      | perempuan sebagai objek penelitian.  | pengadilan dengan korban perempuan yang berkedudukan sebagai istri. Sedangkan peneliti fokus pada pemulihan mental korban kekerasan dalam penelitian  |
| 3. | Marisa Kurnianingsih, 2010 | Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Luar Pengadilan | Sama-sama menjadikan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebagai objek penelitian | Penelitian terdahulu lebih focus pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan dengan korban perempuan yang berkedudukan sebagai istri. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pemulihan mental korban kekerasan dalam rumah tangga. |
| 4. | Veralia Maya Bakti, 2010   | Persepsi Istri Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga               | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai objek penelitian   | Penelitian yang akan diteliti adalah empati keluarga dan masyarakat terhadap pemulihan korban KDRT sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada persepsi Istri terhadap KDRT.  |

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ditentukan, dengan penelitian yang akan dilakukan. penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih yaitu mengenai upaya empati yang dilakukan dalam menangani perkembangan mental korban KDRT.

## B. Kerangka Teori

### 1. Empati dan Mental

#### a. Pengertian Empati

Empati diartikan sebagai perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain.<sup>11</sup>

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwasannya empati adalah sikap perhatian yang timbul dari seseorang terhadap orang lain guna untuk memberikan belas kasih yang timbul karena dalam dirinya turut merasakan penderitaan orang lain tersebut.

#### b. Aspek-Aspek Empati

Baron dan Byrne menyatakan bahwa dalam empati juga terdapat aspek aspek, yaitu:

a. Kognitif, Individu yang memiliki kemampuan empati dapat memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada orang tersebut.

b. Afektif, Individu yang berempati merasakan apa yang orang lain rasakan. Batson dan Coke menyatakan bahwa di dalam empati juga terdapat aspek-aspek:

a) Kehangatan, Kehangatan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap hangat terhadap orang lain.

---

<sup>11</sup> Sears, D.O; Fredman, J.L., dan Peplau, L. A. (1991). *Psikologi sosial*. Jilid 2. Alih Bahasa: Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga. 69

- b) Kelembutan, Kelembutan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap maupun bertutur kata lemah lembut terhadap orang lain.
- c) Peduli, Peduli merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk memberikan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya.
- d) Kasihan, Kasihan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap iba atau belas asih terhadap orang lain.<sup>12</sup>

Aspek-aspek empati yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Batson yang meliputi : kehangatan, kelembutan, peduli, dan kasihan.

### c. Mental

Kesehatan mental adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mencakup kesejahteraan manusia, dan memasuki semua bidang jalinan hubungan manusia. Kesehatan mental mempunyai tiga tujuan pokok:

1. Mencegah gangguan mental melalui pengertian, pemahaman tentang hubungan yang ada antara perkembangan, kepribadian yang wajar dan pengalaman hidup.
2. Pemeliharaan kesehatan jiwa pada pribadi dan kelompok.

---

<sup>12</sup> Asih Gusti Yuli dan Pratiwi Margaretha Maria Shinta, "Perilaku Prososial Ditinjau Dari Empati Dan Kematangan Emosi". Psikologi Universitas Muria, 1(Desember, 2010), 33-42.

3. Penemuan dan penggunaan cara-cara terapiotik untuk penyembuhan gangguan mental atau penyakit jiwa.

Kesehatan mental dengan tujuan penyembuhan memakai prinsip-prinsip penyesuaian psikis dan emosional yang diperoleh dari penemuan-penemuan ilmiah dibidang kedokteran, psikologis, sosiologis dan pengetahuan lain.<sup>13</sup>

Kesehatan mental sebagai pencegah dan pemeliharaan memberikan kesempatan kepada individu untuk memperkembangkan sikap-sikap yang diharapkan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang serasi dalam berbagai situasi hidup, yakni:

1. Sanggup menghindar dari konflik yang dapat mengakibatkan kekacauan penyesuaian.
2. Membantu mengatasi penyelesaian masalah penyesuaian yang khas secara konstruktif.

Manusia tidak dapat diteliti dengan satu cara saja, karena manusia selalu berada dalam hubungan dengan lingkungan, di mana manusia dan lingkungan mengalami perubahan-perubahan. Dengan demikian masalah perilaku manusia harus dihadapi dengan pendekatan yang dinamis:

1. Perhatian khusus diberikan terhadap pola emosionalitas individu.

---

<sup>13</sup> Singgih Gunarsa, *Psikologi Untuk Membimbing* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1987), 6.

2. Perlu mengetahui sifat perkembangan dan pengendalian emosi, karena masalah penyesuaian dan emosi erat hubungannya dengan usaha-usaha penyalurannya.

Pengertian kesehatan mental mempunyai arti yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan mental, meliputi 3 tujuan:<sup>14</sup>

1. Menyelamatkan warisan dari potensi kepribadian maupun intelek sebaik mungkin dengan memperbaiki keturunan.
2. Mencapai hasil yang terbaik dari potensi-potensi yang dimiliki sejak lahir, yang akan terwujud dalam penyesuaian fisik, pendidikan dan peyesuaian sosial.
3. Mencegah timbulnya gangguan mental.

Masalah pokok kesehatan mental adalah apa yang dilakukan untuk mencegah timbulnya gangguan mental, dan bagaimana memelihara keseimbangan emosi. Kita dapat membantu memperkuat kepribadian seseorang dengan cara mengusahakan supaya orang tersebut:

1. Dapat memahami dan mengerti reaksi psikologis dan masalah penyesuaiannya.
2. Dapat mempertahankan sikap yang wajar terhadap kehidupannya.
3. Dapat mencapai tujuan yang dicarinya.
4. Dapat mengecap kepuasan dalam kegiatan-kegiatannya.

---

<sup>14</sup> Singgih Gunarsa, *Psikologi Untuk Membimbing* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1987), 7

5. Dapat mempertahankan keinginannya dalam batas yang dapat diterima umum.
6. Mudah menyesuaikan diri pada situasi-situasi sosial.
7. Memperlihatkan dorongan yang normal untuk bekerja atau bermain.
8. Memperoleh pengalaman emosional yang diinginkan.
9. Membentuk pola-pola kebiasaan yang berguna bagi dirinya dan orang lain.

## **2. Keluarga dan Korban**

### **a. Pengertian Keluarga**

Keluarga masa kini berbeda dengan keluarga zaman dulu. Dalam ikatan keluarga, orang-orang mengalami pergolakan dan perubahan yang hebat, khususnya mereka yang hidup di kota. Apabila ditinjau keluarga-keluarga di daerah yang belum mengalami maupun menikmati hasil kemajuan teknologi, kemajuan dalam dunia industri dan sebagainya, maka gambaran mengenai ikatan dan fungsi keluarga adalah jauh berbeda jika dibandingkan dengan keluarga yang berada di tengah segala kemewahan materi.

Keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri.

Kesatuannya suami-istri demikian pentingnya sebagai alas yang kuat dalam keluarga, sehingga bilamana kesatuan ini kurang kuat, dapat menyebabkan kegoncangan dalam keluarga dengan segala akibatnya, baik secara khusus dalam keluarga itu sendiri maupun dalam masyarakat.

Kekerabatan dalam hubungan persahabatan antara suami isteri ditandai dengan usaha suami menarik isteri sedemikian rupa dan mengajaknya bersama-sama mengikuti setiap perubahan dan perkembangan. Dengan demikian isteri dapat mengerti perubahan-perubahan pada suaminya dan tidak akan kehilangan kontak psikis. Sebaliknya isteripun harus mengikutsertakan sang suami dalam setiap perubahan yang terjadi melalui penyelesaian-penyelesaian masalah demi masalah. Khususnya perubahan dan perkembangan suasana rumah yang turut dibentuk oleh anggota keluarga lainnya. Suami harus mengetahui perkembangan setiap anak, yang hanya dapat diperoleh melalui laporan isteri. Pengetahuan mengenai setiap perkembangan menyebabkan ayah tetap merupakan salah seorang anggota dari kesatuan dalam lingkungan keluarga dan bukan “orang asing” di rumahnya sendiri.

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dimaksud dengan anggota rumah tangga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah,

hubungan-hubungan diluar nikah, cinta yang serius, atau hukum dengan seksual.<sup>15</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud rumah tangga adalah keluarga dimana mereka masih memiliki hubungan darah antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga poin I, menentukan bahwa rumah tangga terdiri dari:<sup>16</sup>

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana yang dimaksud di atas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

#### **b. Pengertian Korban**

Menurut Arif Gosita yang dikutip oleh Moerti Hadiati Soeroso,<sup>17</sup> korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan

<sup>15</sup> Moerti Hadiati Soeroso., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 10

<sup>16</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender., “ Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 157

<sup>17</sup> Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 112

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam Pasal 1 berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah semua jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada isteri, maupun kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suami atau Ayah terhadap anak, atau ibu terhadap anaknya dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibunya). tetapi yang dominan menjadi korban kekerasan adalah istri dan anak oleh sang suami.

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri dan anak. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Tetapi ada juga “suami” yang menjadi korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan

kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Dari beberapa definisi mengenai korban yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang/ kelompok yang memperoleh penderitaan baik fisik, mental, ekonomi karena suatu tindakan kekerasan maupun ancaman.

Korban KDRT yang sering dialami adalah perempuan sebagai istri, hal tersebut karena ada anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang lebih serta kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga terkadang membuat laki-laki bebas untuk melakukan apa saja, jika seorang istri dianggap bersalah. Istri sebagai korban kekerasan selama ini masih memiliki kecenderungan untuk diam terhadap perlakuan suaminya. Kecenderungan tersebut dikarenakan adanya berbagai rasa ketakutan yang akan dialami setelah mereka melaporkan.

### **3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

KDRT menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>18</sup>

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwasannya bentuk kekerasan tidak hanya berupa fisik semata melainkan bisa juga dengan tindakan Nonfisik. Dimana perbedaan dalam bentuk kedua kekerasan tersebut adalah adanya tindakan fisik yang sama-sama dirasakan oleh korban, akan tetapi hanya kekerasan fisik yang dapat dilihat dampaknya oleh siapa saja.

**a. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini terjadi relatif berbeda antara korban yang satu dengan korban yang lain. Menurut Farha Ciciek,<sup>19</sup> mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan damai. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.

---

<sup>18</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender., “ Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 156

<sup>19</sup> Ciciek Farha. *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2005), 33-34

- 2) Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
- 3) Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat berada di bawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.
- 4) Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.
- 5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Ihromi timbulnya tindakan KDRT di antaranya adalah:<sup>20</sup>

a. Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya komunikasi akan tercipta hubungan yang lebih terbuka di antara anggota keluarga dalam menyampaikan keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga. Bilamana komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik maka dapat dipastikan akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini sangat mungkin menimbulkan korban.

b. Penyelewengan

Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seperti seorang suami mempunyai wanita selingkuhan, disaat sedang berkencan tiba-tiba kepergok sang istri. Saat berada di rumah sang istri menanyakan kebenaran hal tersebut, tetapi sang suami tidak terima dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang suami kepada istri. Pada

---

<sup>20</sup> Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni dan Hendrik W. Pongoh, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat" e-journal "Acta Diurna" 1 (Tahun 2016), 6-7

beberapa kasus seperti ini yang menjadi tersangka adalah sang suami dan yang menjadi korban adalah sang istri ataupun sang anak yang menjadi pelampiasan dari penyelewengan ini.

c. Citra diri rendah yang rendah dan frustrasi

Faktor ini biasanya muncul jika sang suami sedang merasa putus asa dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, di sisi lain sang istri terus menekan sang suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan keadaan yang seperti ini kemudian menyebabkan tingkat frustrasi semakin besar pada sang suami yang kemudian membuat tingkat emosinya meledak. Maka pada akhirnya akan memicu munculnya tindakan KDRT akibat rasa frustrasi.

d. Perubahan status sosial

Faktor penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada keluarga masyarakat perkotaan dengan tingkat kehidupan ekonomi menengah ke atas. Adalah masalah gaya hidup dengan gengsi yang tinggi pada keluarga tersebut. Masalah akan muncul jika terjadi berkurangnya sumber pendapatan, berakhirnya masa jabatan, dengan munculnya kasus seperti itu kemudian membuat masing-masing anggota keluarga merasa malu dengan orang sekitar dan kemudian memberikan tekanan yang berlebihan kepada pihak yang berperan sebagai mencari

nafkah, biasanya sang ayah. Akibatnya akan memicu munculnya potensi KDRT dalam keluarga tersebut.

e. Kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah

Budaya kekerasan dalam rumah-tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami dari sejak lahir sudah berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur kekerasan maka saat ia berkeluarga akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan sudah mendarah daging sehingga suatu masalah tidak akan mantap apabila tidak diselingi dengan tindak kekerasan.

b. Bentuk-bentuk KDRT Secara Umum

Bentuk tindakan KDRT yang sering terjadi di dalam masyarakat dalam UU RI No. 23 tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan meliputi, yang pertama berupa kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, sakit, atau bahkan luka berat, misalnya yaitu pemukulan, penamparan, penusukan, dll. Yang kedua adalah berupa kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya yaitu berupa ancaman pembunuhan, ancaman hidupnya tidak akan tenang, dll. Yang ketiga adalah dalam bentuk kekerasan seksual yang terbagi menjadi 2 macam yaitu pemaksaan hubungan

seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah berupa penelantaran rumah tangga yaitu meninggalkan atau membiarkan keluarga tanpa ada nafkah sedikitpun kepadanya ataupun dengan tidak memberikan kabar apapun kepada pihak tersebut mengenai kepergiannya. Misalnya seorang suami yang meninggalkan istri dan anaknya karena terjadi pertengkaran dalam keluarga tersebut, namun setelah jangka waktu yang sangat lama, dan tidak memenuhi kebutuhan dalam keluarganya. Bentuk KDRT secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

A. Kekerasan Fisik<sup>21</sup>

1. Pembunuhan:

- a. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b. Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
- d. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- e. Anggota keluarga terhadap pembantu

2. Penganiayaan;

- a. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b. Ayah terhadap anak dan sebaliknya;

---

<sup>21</sup> Moerti hadiati soeroso., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 80-82

- c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
  - d. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
  - e. Anggota keluargaterhadap pembantu
3. Perkosaan:
- a. Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
  - b. Suami terhadap adik/ kakak ipar
  - c. Kakak terhadap adik
  - d. Suami/ anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- B. Kekerasan Nonfisik/ Psikis/ Emosional, seperti:
- 1. Penghinaan;
  - 2. Komentar-komentar dimaksud untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
  - 3. Melarang istri bergaul;
  - 4. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
  - 5. Akan menceraikan;
  - 6. Memisahkan istri dari anak-anak dan lain-lain
- C. Kekerasan Seksual, meliputi:
- 1. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
  - 2. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;

3. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
4. Memaksa istri jadi pelacur atau sebagainya.

D. Kekerasan Ekonomi, berupa:

1. Tidak memberi nafkah pada istri.
2. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri.
3. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi wanita panggilan.

#### c. Penanganan Terhadap Korban KDRT

Penangan terhadap korban KDRT sering menjumpai kendala. Hal ini karena kebanyakan dari korban lebih memilih untuk diam dan menutupi apa yang dialaminya. Sehingga terkadang penanganannya menjadi terlambat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberdayakan kemampuan perempuan pada umumnya khususnya para istri korban KDRT. Agar dapat mandiri baik secara ekonomi maupun social, sehingga apabila mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari suami mempunyai keberanian untuk menyelesaikannya sendiri.<sup>22</sup>

Proses penanganannya sudah disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

---

<sup>22</sup> Supriadi, Wila Chandrawila., *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*.(Bandung: Mandar Maju, 2001), 37

Setiap orang yang mendengar melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:<sup>23</sup>

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana'
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban,
- c. Memberikan pertolongan darurat, dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

#### d. Hubungan Antara Pelaku dan Korban

Pada umumnya setiap perbuatan pidana antara pelaku dan korban seringkali tidak saling kenal malah terkesan asing. Perbedaan antara pelaku dan korban tersebut dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:<sup>24</sup>

Tabel 2

#### Hubungan Antara Pelaku dan Korban

| Keterangan                 | Delik Biasa                               | Kekerasan Dalam Rumah Tangga  |
|----------------------------|---|---|
| Pelaku                     | Semua orang dari segala usia              | Suami, isteri, orang tua  |
| Hubungan pelaku dan korban | -Tidak kenal<br>-Kenal (tidak ada ikatan) | Punya Ikatan Karena:<br>-Perkawinan<br>-Hubungan darah<br>-hubungan pekerjaan |
| Korban                     | Bisa siapa saja.                          | -Istri<br>-Anak, kemenakan, adik<br>-Pembantu                                 |

<sup>23</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender., " Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

<sup>24</sup> Moerti hadiati soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimolog* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 122

Tabel tersebut menunjukkan perbedaan antara delik biasa dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dimana kekerasan rumah tangga harus lebih untuk mendapatkan perlakuan yang khusus karena menyangkut karakteristik yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu fokus terhadap cara-cara penyelesaiannya.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proporsi-proporsi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.<sup>25</sup> Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh empati keluarga dan masyarakat terhadap pemulihan mental janda korban KDRT pasca perceraian. Pengaruh empati keluarga dan masyarakat sebagai pisau analisis. Adapun terhadap pemulihan mental janda korban KDRT sebagai bahan analisisnya. Berikut metode penelitiannya:

---

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution., *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 13

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dan menggunakan metode analisis kualitatif yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif normatif dan juga partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diminta memberikan data, pendapat pemikiran, dan persepsinya.<sup>26</sup> yaitu analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar untuk menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini berorientasikan kepada tujuan pemulihan mental janda korban KDRT di masyarakat desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan yang berpusat pada tindakan empati yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang lengkap sedalam-dalamnya, bukan sebanyak-banyaknya responden. Penelitian ini tidak mengadakan ukur mengukur dan hitung menghitung terhadap data.<sup>27</sup>

Penelitian kualitatif merupakan suatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

<sup>27</sup> Moh. Kasiram., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitati* (Malang: UIN Malang Press: 2008), 157

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan peneliian meupakan suatu bentuk modal atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dan berbagai aspek untuk menentukan isu yang di cari jawabannya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini model pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi sosial yang beranjak pada suatu aspek penyebab prilaku sosial tertentu. dalam hal ini peneliti merujuk kepada pandangan dan pola kehidupan yang ada di dalam masyarakat untuk membangun suatu argumentasi masyarakat dalam melakukan dukungan terhadap mental korban KDRT.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat sekitar. Penulis memilih tempat ini dikarenakan jumlah KDRT di desa tersebut cukup banyak. Penulis juga memilih tempat ini dikarenakan masyarakat masih memegang adat nenek moyang, mereka membuat sekumpulan perempuan seperti gengstar dan menganggap mereka semua adalah satu saudara antara perempuan satu dengan yang lainnya, ini adalah fungsi mereka sebagai respon ketika dimana salah satu anggota perempuan tersebut tersakiti, maka yang lainnya juga ikut tersakiti dan berusaha membantu mereka.

---

<sup>29</sup> Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2002), 23.

## D. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan, peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan sekunder. Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:<sup>30</sup>

### 1. Sumber Data Primer

Penulis memperoleh langsung dari sumbernya, baik wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penelitian. Peneliti mewawancarai keluarga, masyarakat sekitar korban yang ada di Desa Lajuk, Gondangwetan Pasuruan karena di anggap tau dalam keseharian yang dilakukan oleh korban. Peneliti juga mewawancarai korban serta pelaku KDRT yang ada di desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan dan memilih 5 keluarga yang terdiri dari mantan suami dan mantan istri sebagai objek selaku korban KDRT.

Adapun informan yang akan diwawancarai yakni tokoh masyarakat serta korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a) Silvi (selaku korban)
- b) Kholifah (selaku keluarga korban)
- c) M. Nasar (selaku tokoh masyarakat sekitar)
- d) Su'udi (Selaku Kepala Desa)
- e) Rifki (Selaku masyarakat)
- f) Dirwa (Selaku keluarga korban)

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali., Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106

- g) Zinab (Selaku keluarga korban)
- h) Pipit (Selaku korban)
- i) Muklas (Selaku masyarakat)
- j) Nasikha (Selaku keluarga korban)

## 2. Data Sekunder

Penulis memperoleh sumber data sekunder dari buku-buku yang membahas tentang KDRT. Serta kumpulan undang-undang yang mengatur tentang KDRT. Penulis juga mengutip ayat yang menjelaskan tentang KDRT, sebagai bahan acuan dasar dalam pembahasan KDRT.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan mini tour observation, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan kepada aspek tertentu yaitu korban KDRT yang ada di desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan.

### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.<sup>31</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan empati yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat terhadap pengembangan mental janda korban KDRT serta data-data lain yang berhubungan pokok penelitian. Adapun sifat

---

<sup>31</sup> Saharsimi Arkanto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206

dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi data penduduk korban KDRT.

### 3. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut, semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan direkam dengan baik.<sup>32</sup>

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara semiterstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka tentang pengaruh empati terhadap korban KDRT di desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan.

### F. Teknik Pengolahan Keabsahan Data

Keabsahan data yang dimaksud untuk meningkatkan derajat tingkat kepercayaan data tentang seberapa jauh kebenaran penelitian, mengenai sumber informasi yang diperoleh dilapangan dan buku-buku agar validitasnya terjaga. pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya sebagai upaya pertanggung jawaban atas penelitiannya dari segala segi.<sup>33</sup>

Verifikasi sebagai langkah lanjutan, penelitian memeriksa kembali sumber

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution., *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 169

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 170.

data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan refrensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain).

### **G. Metode Analisis Data**

Setelah data diproses dengan proses diatas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>34</sup> Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya:

#### *1. Editing*

Apabila pekerjaan untuk mengumpulkan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu. Kalau peneliti mempekerjakan beberapa orang pengumpul data di lapangan (pewawancara atau pengamat), maka peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Semua pekerjaan tersebut lazimnya dinamakan pekerjaan *editing*.<sup>35</sup> Dan selain itu peneliti juga perlu melakukan pemeriksaan kembali terhadap bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis baik dari buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan jurnal.

#### *2. Classifying*

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), 264

Tujuan dari klasifikasi adalah dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 3. *Verifying*

Yaitu memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya dapat diketahui maka harus diteliti ulang terlebih dahulu. Dalam hal ini peneliti melakukan pengujian hipotesa yang sudah dibentuk sebelumnya, untuk mengecek keabsahan data yang sudah diperoleh.<sup>36</sup>

Data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui sumber datanya seperti, buku-buku, undang-undang, kitab-kitab, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai yang peneliti harapkan yaitu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### 4. *Concluding*

*Concluding* merupakan puncak dari sebuah penelitian, pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang disampaikan dalam rumusan masalah yaitu hasil yang ingin diperoleh peneliti dalam penelitian ini.

---

<sup>36</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah., *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84

## H. Teknik Uji Keshahihan Data

### 1. Validitas Data

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Ada 4 uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

#### a. Uji Kepercayaan (*credibility*)

Uji kepercayaan adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada 6 cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu :<sup>37</sup>

##### 1) Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan guna melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2005), 117.

mengganggu perilaku yang dipelajari. *Rapport is a relationship of mutual trust dan emotional affinity between two or more people.*

2) Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

4) Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

6) Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui

apakah data atau informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan nantinya sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data yang berada didalam data tersebut valid, sehingga data tersebut semakin kredibel/dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas data dengan menggunakan metode Triangulasi Sumber, dimana peneliti menguji data yang didapat dari narasumber *elite* agama Islam di Desa Pujiharjo dengan membandingkan antara satu narasumber dengan narasumber lainnya serta juga dengan melakukan wawancara kepada 2 narasumber sebagai pelaku orang yang bermuallaf karena akan menikah, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 narasumber *elite* agama Islam yang dianggap paling mengetahui atau mengerti mengenai rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti tentang peran *elite* agama pada pencegahan perkawinan oleh muallaf temporer di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

b. Uji Keteralihan (*transferability*)

Sebagai persoalan yang empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus

melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha untuk memverifikasi tersebut.<sup>38</sup>

c. Uji Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut *reliabilitas*. Suatu penelitian dapat dikatakan *reliable*, apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d. Uji Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, 324.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Kondisi Umum Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Umum Objek Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini berada di Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Desa ini merupakan desa yang luasnya adalah 69, 608 h. Desa lajuk ini termasuk dua wilayah Dusun, yaitu Dusun Lajuk dan Dusun Murjati.<sup>39</sup>

Penduduk Desa Lajuk berjumlah 2013 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 1090 orang dan jumlah penduduk perempuan 923 orang. Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, RW dan RT. Adapun perbatasan-perbatasan wilayah Desa Lajuk adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Grogol

---

<sup>39</sup> Profil Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalirejo
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gayam
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gondangwetan

Luas wilayah Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ini adalah 69, 608 ha. Dengan perinciannya adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Luas pemukiman 4, 984 ha.
- b. Luas persawahan 46, 984 ha.
- c. Luas perkebunan 1, 5 ha.
- d. Luas kuburan 10, 54 ha.
- e. Luas pekarangan 1, 5 ha.
- f. Luas perkantoran 560/ ½ ha.
- g. Luas prasarana umum lainnya 4000 ha

Di Desa Lajuk terdapat lahan pertanian yang cukup luas, sehingga mata pencaharian masyarakat Desa Lajuk selain sebagai pedagang tetapi juga banyak yang menjadi petani. Meskipun demikian, masyarakat Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan juga bermata pencaharian lain selain mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Adapun secara garis besar mata pencaharian masyarakat Desa Lajuk adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1. Petani sebanyak 180 orang
- 2. Pedagang sebanyak 8 orang

<sup>40</sup> Profil Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

<sup>41</sup> Profil Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

3. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 10 orang
4. Pengusaha kecil dan menengah sebanyak 15 orang
5. Guru ngaji sebanyak 50 orang

Desa Lajuk ini terletak cukup jauh dari pasar tradisional sehingga mereka yang bermata pencaharian sebagai pedagang hanya sedikit. Selain itu banyak dari mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. Karena rumah mereka berdekatan dengan persawahan dan banyak dari mereka yang mempunyai lahan persawahan. Di Desa Lajuk ini ketika musim kemarau tidak pernah mengalami kekurangan air, karena kebanyakan dari mereka sudah mendapatkan aliran air sumber/bor yang ada di Desa ini.

## **2. Keadaan Sosial Pendidikan**

Pada dasarnya masyarakat Desa Lajuk ini merupakan masyarakat yang memperhatikan dan mementingkan pendidikan. Karena di Desa Belung ini terdapat sarana pendidikan yang memadai baik pendidikan formal maupun informal.

Sarana pendidikan di Desa Lajuk ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tersedianya lembaga pendidikan yang cukup lengkap, walaupun belum terdapat pendidikan menengah akhir seperti (SMA) dan Perguruan Tinggi di Desa Lajuk. Namun, sarana pendidikan baik secara formal maupun non formal sudah lengkap.

Adapun lembaga pendidikan formal di Desa Lajuk diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 1
- b. SDN/ sederajat sebanyak 1
- c. SMP/ sederajat sebanyak 1
- d. SMA/ sederajat sebanyak –
- e. Madratsah diniyyah (MADIN) sebanyak 2
- f. Taman pendidikan al-Qur'an (TPQ) sebanyak 3
- g. Pondok pesantren sebanyak 1

Pendidikan merupakan background yang melatarbelakangi pemikiran seseorang. Sehingga hal tersebut sangatlah penting bagi mereka yang ingin menambah pengetahuan dan wawasan mengenai berbagai ilmu pengetahuan. Sehingga dengan pendidikan dapat melahirkan suatu pemikiran yang logis dan sistematis dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Sarana pendidikan di Desa ini masih belum terpenuhi secara sempurna, hal tersebut dapat ditandai dengan belum adanya pendidikan pada tingkat menengah ahir seperti SMA sederajat. Sehingga ketika masyarakat Desa Lajuk ingin meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi mereka harus menempuhnya diluar wilayah Desa mereka.

---

<sup>42</sup> Profil Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Lajuk ini termasuk masyarakat yang rata-rata memiliki ekonomi menengah keatas. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Namun ada juga masyarakat Desa Lajuk ini yang masih belum memiliki ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>43</sup> Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, dan belum adanya modal untuk usaha.

### 4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Seluruh masyarakat Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ini memeluk agama Islam. Kebanyakan dari masyarakat Desa Lajuk ini menganut aliran Nahdhatul Ulama (NU). Meskipun kebanyakan dari masyarakat Desa Lajuk ini menganut aliran Nahdhatul Ulama (NU).

Desa Lajuk terdapat satu Pondok Pesantren, yaitu yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Sarana peribadatan di Desa ini terdapat dua masjid dan 10 musholla yang terdapat di dua Dusun dari Desa ini. Sarana peribadatan di Desa ini digunakan secara maksimal, baik itu digunakan sebagai sarana beribadah seperti sholat, belajar mengaji, dan kegiatan agama lainnya seperti pengajian rutin dalam seminggu pada hari kamis malam jum'at dan kegiatan lainnya.

---

<sup>43</sup> Profil Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

## 5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ini sebagian besar masih memegang teguh adat yang telah ada di tengah masyarakat. Meskipun tingkat pendidikan dan keagamaan di Desa Lajuk ini sudah cukup berkembang namun adat yang telah berlaku juga sebagian besar masyarakat masih menjalankannya.

### B. Bentuk Empati Keluarga dan Masyarakat Terhadap Korban KDRT

Di Indonesia kepedulian terhadap Korban KDRT sudah dapat perhatian, hal ini dibuktikan dengan di aturnya dalam Undang-Undang khusus KDRT termasuk didalamnya mengatur tentang adanya penanganan korban KDRT. Salah satu penanganan yang dilakukan adalah dengan menggunakan dukungan terhadap korban KDRT agar terciptanya perkembangan mental terhadap korban. Proses dukungan yang dilakukan dapat menggunakan empati, kepedulian dan perhatian, kasih sayang, nasihat dan saran, motivasi serta penerimaan.

#### a) Empati keluarga terhadap korban KDRT

Disebutkan empati menurut Baron dan Byrne bahwa dalam empati juga terdapat aspek aspek, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Kognitif, Individu yang memiliki kemampuan empati dapat memahami apa yang orang lain rasakan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada orang tersebut.

<sup>44</sup> Asih Gusti Yuli dan Pratiwi Margaretha Maria Shinta, "Perilaku Prososial Ditinjau Dari Empati Dan Kematangan Emosi". Psikologi Universitas Muria, 1(Desember, 2010), 33-42.

- b. Afektif, Individu yang berempati merasakan apa yang orang lain rasakan.

Dari aspek empati di atas peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai dua keluarga korban dalam melakukan proses empati yang dilakukan oleh keluarga terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga mbak Silvi

Keluarga mbak Silvi merupakan keluarga dari kalangan menengah kebawah dan memiliki bekal agama yang kuat. Proses empati yang dilakukan oleh keluarga mbak Silvi sudah sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Baron dan Byrne. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh ibu Kholifah sebagai ibu kandung korban, dia menyampaikan :

*”Kasian gitu ya. Ya soalnya kadang kan jarang keluar dari rumah gitu mas. Dulunya kan gak, biasa gitu lho. Kok terus gitu, ya kasian gitu”<sup>45</sup>*

Hal senada juga dilakukan oleh mbak Dirwa selaku kakak kandung dari korban, dia menyampaikan:

*”Yo ya yaapa sebagai orang perempuan juga ikut merasakan apa yang di rasakan korban mas, ya...sebagai korban iya terus terang ya sakit sebagai korban”<sup>46</sup>*

---

<sup>45</sup> Kholifah, wawancara (Pasuruan, 10 Juli 2017)

<sup>46</sup> Dirwa, wawancara (Pasuruan 5 Juli 2017)

Dari hasil wawancara di atas aspek empati yang telah dilakukan oleh keluarga korban KDRT sesuai dengan aspek yang telah dikemukakan oleh Baron dan Byrne. Empati yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap pemulihan mental korban KDRT, sebagaimana yang dirasakan oleh korban. Dengan adanya rasa empati tersebut korban mulai merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan kehidupan seperti biasanya, hal ini sesuai dengan pernyataan mbak Silvi sebagai korban, yaitu:

*“Yaa gitu mas, dulu saya sering takut dan bingung secara tiba-tiba, mau ceita takut, mau keluar takut, mau kuliah takut, mau kerja takut, sampai ibu nanyak kenapa kok d kamar terus, gak keluar ketika di sambang ke rumah? nah saat itu agak ragu akhirnya cerita mas ke ibu, masalah rumah tangga kami, dan ibu merasakan apa yang dirasakan saya mas, saya merasa ada dukungan gitu, terus sejak itu saya mulai berani yaa meskipun masih proses.”<sup>47</sup>*

## 2. Keluarga mbak Pipit

Keluarga mbak Pipit merupakan keluarga kelas menengah ke atas, dalam proses empati yang diberikan oleh keluarga terhadap korban juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Baron dan Byrn. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Zainab sebagai ibu mertua korban, dia menyatakan:

*“Yo opo mas, masio bukan anak kandung, tapi wes tak anggep anak kandungku sendiri mas, merasa kasian gitu, selalu tak beri*

---

<sup>47</sup> Silvi, wawancara (Pasuruan 14 Agustus 2017)

*semangat dan sabar, pokok tak kasih omongan yang baik-baik, seng iso jembarno atine mas.*"<sup>48</sup>

Hal senada juga dilakukan oleh mbak Nasikhah sebagai kakak kandung korban, dia menyatakan:

*"Saya sebagai kakak merasa menyesal mas, tidak bisa melindungi adik saya, saya sakit mas, nggak bisa ngomong apa-apa, sulit menerima perlakuan yang telah dirasakan oleh adik saya mas.*"<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara di atas pihak keluarga sudah melakukan proses empati dalam melakukan pemulihan terhadap mental korba KDRT. Proses pemulihan yang dilakukan ternyata berperan dalam perkembangan mental korban KDRT. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh mbak pipit, dia menyatakan:

*"Alhamdulillah mas saya lebih baik setelah menerima pengakuan dari keluarga saya mas, saya ada temennya, yang awalnya kesepian bingung, takut, merasa sudah tidak ada gunanya lagi hidup, tapi Alhamdulillah keluarga merubah semuanya, saya sangat berterima kasih sudah menguatkan saya.*"<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga telah melakukan dukungan berupa empati yang dikemukakan oleh Baron dan Byrne. Dari wawancara di atas juga menunjukkan bahwasannya korban lebih baik setelah mendapatkan empati yang diberikan oleh ibu korban sehingga pentingnya dukungan empati yang

---

<sup>48</sup> Zainab, *Wawancara* (3 September 2017)

<sup>49</sup> Nasikha, *Wawancara* (3 September 2017)

<sup>50</sup> Pipit, *Wawancara* (3 September 2017)

harus diberikan kepada korban KDRT dalam proses pemulihan mental mereka.

b) Empati masyarakat terhadap korban KDRT

Empati masyarakat terhadap korban KDRT juga tak kalah pentingnya dalam membangun mental korban KDRT, dukungan empati yang diberikan kepada korban juga beragam. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap korban membuktikan bahwasannya masyarakat desa Lajuk memiliki rasa empatik yang tinggi, dan dibuktikan dengan perilaku dukungan yang mereka lakukan terhadap korban. Proses dukungan mereka mengacu pada pendapat Batson yang meliputi: kehangatan, kelembutan, peduli, dan kasihan. Sebagaimana pernyataan mas rifki tetangga korban, dia menyatakan:

*“Gimana ya sam... sebagai tetangga yaa sudah pastinya kasihan sama silvi, dia udah pendiam nggak neko-neko, jadi kadang dia pas keluar di jalan dang lewat depan rumah itu yaa saya sapa sam, meski dianya merasa malu, tidak seperti sebelum dia menikah, mungkin gara-gara persoalan rumah tangganya.”<sup>51</sup>*

Hal yang serupa juga dilakukan oleh Muklas teman kuliahnya, dia menyampaikan:

*“Yaa akhawatir aja mas, soalnya dia udah sering bolos di kelas, anak-anak juga heran, dia anak rajin, selalu membantu temanya termasuk saya mas, jadi yaa rasa peduli ketika dia bolos dan tidak*

---

<sup>51</sup> Rifki, *Wawancara*, (20 Agustus 2017)

*mengikuti matakuliah ya dikasih tau hasil dan tugas yang ada diperkuliahan mas.”<sup>52</sup>*

Hal yang senada juga dilakukan oleh Su’udi teman kerjanya, dia menyatakan:

*“Silvi itu orang baik, dia pekerja keras mas, tapi setelah berumah tangga dia jarang masuk kerja jadi temen kerja dia kepikiran gitu mas, biasanya pulang bareng jadi sekarang ada yang kurang, sempat kami menanyakan lewat hp dia cuman menyampaikan cuti dulu gitu mas, kita tidak bisa maksa mas, kiti dukung dia sampai kembali berkrja seperti semula.”<sup>53</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat juga melakukan empati terhadap korban, dukungan yang mereka lakukan sangat membantu korban terhadap pemulihan mental korban, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh korban dia mengatakan:

*“Kalo teman-teman sama tetangga sih tidak membenci aku mas, seperti mantan suamiku dulu. mereka malah mendukung aku sepenuhnya, ketika harapan untuk menjalani kehiupan udah nol, tiba-tiba ada harapan dari teman-teman semuanya untuk menjalani hiup sebagaimana dulu kala. ya saya bersyukur dan banyak terimakasih sudah berteman dengan mereka, merekalah alasanku bisa menjalani kehidupan seperti sekarang mas.”<sup>54</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah melakukan dukungan berupa empati yang dikemukakan oleh Batson. Dari wawancara di atas juga menunjukkan bahwasannya korban bisa kembali merasakan semangat hidup setelah mental untuk menjalani kehidupan menurun. Oleh karena itu, proses dukungan empati wajib dilakukan terhadap korban KDRT.

<sup>52</sup> Muklas, *Wawancara*, (20 Agustus 2017)

<sup>53</sup> Su’udi, *Wawancara*, (21 Agustus 2017)

<sup>54</sup> Sivi, *Wawancara*, (21 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui juga bahwasannya korban mengalami penurunan mental ketika mendapatkan kekerasan oleh suaminya, dan mereka takut untuk mengungkapkan kekerasan yang diterima mereka. Oleh karena ketakutan tersebut mereka berubah dari kehidupan sehari-hari mereka sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses pemulihan mental tersebut.

Hambatan dalam proses perkembangan mental korban KDRT ini dapat diselesaikan dengan cara memberikan rasa aman terhadap mereka dan tidak menjauhi mereka karena perubahan sikap yang mereka lakukan, dan masyarakat serta keluarga dari korban sudah melakukan dengan baik sehingga tidak menjadi penghambat yang berkepanjangan dalam melakukan proses pemulihan mental korban KDRT.

Hambatan yang mempengaruhi dari proses empati terhadap pemulihan mental korban di desa Lajuk terdapat dua faktor utama, yaitu:

1. Faktor Internal korban yang menutupi masalah yang ditimpanya selama berumah tangga.
2. Faktor Eksternal masyarakat yang tidak mengetahui keadaan korban selama berumah tangga.

## C. Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Pemulihan Mental Korban Kekerasan Rumah Tangga

### 1. Peran Keluarga Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga dalam melakukan peran empati terhadap korban KDRT bermacam-macam, ada yang melakukannya dengan kehangatan, kelembutan, peduli dan kasihan. Peran yang mereka lakukan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Batson dan Coke.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Batson dan Coke peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai keluarga mbak silvi sebagai korban KDRT, dalam melakukan proses empati yang dilakukan oleh mereka.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan keluarga mbak silvi dapat diketahui bahwa pihak keluarga memberikan peran berupa:

- a. Kehangatan, Kehangatan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap hangat terhadap orang lain. Peran keluarga dalam melakukan pemulihan mental korban KDRT sudah memberikan kehangatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ibu Kholifah sebagai ibu kandung korban, dia menyatakan:

*“Kalo kehangatan ya mas, namana juga keluarga apa lagi anak sendiri ya jelas mas, tapi masalahnya anaknya itu menjaga jarak mas, ketika disuruh cerita dia awalnya nggak mau ngungkapin*

*dan berterus terang, mungkin masalah yang dihadapinya tidak mau dirasakan oleh saya mas.”<sup>55</sup>*

- b. Kelembutan, Kelembutan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap maupun bertutur kata lemah lembut terhadap orang lain. Peran keluarga dalam melakukan pemulihan mental korban KDRT sudah memberikan kelembutan. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ibu Kholifah sebagai ibu kandung korban, dia menyatakan:

*“Kalo soal kelembutan, saya dari anaknya masih kecil nggak pernah marahin anaknya mas, tapi pas kemarin itu waktu kejadian kayak gitu tapi dianya diem aja, yaudah terpaksa saya agak marahin dia mas, saya tidak terima anak saya digituin mas.”<sup>56</sup>*

- c. Peduli, Peduli merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk memberikan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya. Peran keluarga dalam melakukan pemulihan mental korban KDRT sudah memberikan kepedulian. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ibu Kholifah sebagai ibu kandung korban, dia menyatakan:

*“Yaa peduli la mas, kadang saya tidak bisa tidur, khawatir akan terjadi yang tidak diinginkan terhadap anak saya setelah apa yang dilakukan oleh anak saya mas terhadap keluarga yang disana, cemas gitu mas, tapi yaa namanya orang tidak salah, mereka yang salah jadi kita hanya merasa geram.”<sup>57</sup>*

<sup>55</sup> Kholifah, *Wawancara* (2 September 2017)

<sup>56</sup> Kholifah, *Wawancara* (2 September 2017)

<sup>57</sup> Kholifah, *Wawancara* (2 September 2017)

d. Kasihan, Kasihan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap iba atau belas asih terhadap orang lain. Peran keluarga dalam melakukan pemulihan mental korban KDRT sudah memberikan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ibu Kholifah sebagai ibu kandung korban, dia menyatakan:

*“Kasian mas, dia juga sering diem kayak ada rasa takut mas kalo mau keuar dan main ketemennya, karenakasihan juga saya sering membela dia member semangat, bahwasanya masalah yang berlalu biarlah berlalu, saya bilang ke dia mas, agar tetap melanjutkan kehidupannya, kasian anaknya.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya peran empati yang dilakukan oleh keluarga mbak silvi sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Batson dan Coke. Peran yang mereka lakukan yaitu berupa kehangatan, kelembutan, peduli dan kasihan.

Peran yang dilakukan oleh keluarga dalam melakukan perkembangan mental bagi korban KDRT sangatlah berpengaruh besar, timbal balik yang diberikan juga sangatlah berpengaruh dalam pemulihan mental korban KDRT.

Keluarga yang ada di desa Lajuk rata-rata sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan terhadap permasalahan yang menimpa mereka. Dalam melakukan pemecahan masalah mereka sering mengalah satu sama lain ini dilakukan agar tidak terjadinya perpisahan yang terjadi.

Keluarga dan masyarakat disana juga melakukan mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat disana dalam problem masalah yang mereka hadipi. Mereka melakukannya dengan mempercayakan urusan

mereka kepada tokoh masyarakat sana, dan tokoh masyarakat tersebut sering memberikan solusi yang berakhir dengan berhasil dan baik.

Dari peranan keluarga diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan dalam memecahkan persoalan dalam berumah tangga dapat diminimalisir dan sudah mendapatkan bimbingan. dalam melakukan pernanya untuk pemuihan mental korban KDRT pihak keluarga juga sudah mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan. dan mereka melakukan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Batson dan Coke yaitu:

- a. Kehangatan, Kehangatan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap hangat terhadap orang lain.
- b. Kelembutan, Kelembutan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap maupun bertutur kata lemah lembut terhadap orang lain.
- c. Peduli, Peduli merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk memberikan perhatian terhadap sesame maupun lingkungan sekitarnya.
- d. Kasihan, Kasihan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap iba atau belas asih terhadap orang lain.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Asih Gusti Yuli dan Pratiwi Margaretha Maria Shinta, "Perilaku Prososial Ditinjau Dari Empati Dan Kematangan Emosi". Psikologi Universitas Muria, 1(Desember, 2010), 33-42.

## **2. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Peran merupakan suatu konsep yang dilakukan oleh seseorang di dalam masyarakat. Peran biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh terhadap masyarakatnya, yang disebut dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di Desa Lajuk ditentukan oleh beberapa kriteria yaitu:

- a. Pemuka agama adalah orang yang mempunyai pengetahuan lebih tentang agama misalnya kyai, ustadz.
- b. Pejabat kelurahan adalah orang yang mempunyai jabatan atau orang yang menjalankan tugasnya sebagai perangkat Kelurahan seperti Lurah, Kadus, Mudin, Sekretaris Kelurahan, RT, RW.
- c. Orang-orang yang dituakan di Desa Lajuk.

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Nasor mengatakan bahwa pernah ada warga di sekitar saya yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangganya dan meminta bantuan kepada saya yang dianggap sebagai pemuka agama untuk memberikan solusi dan mencari jalan yang terbaik bagi rumah tangganya, kasus yang dialami berupa penamparan berulang-ulang yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya sampai mengakibatkan isterinya itu mengalami luka memar di wajahnya dan sempat membuat warga sekitar jadi simpatik terhadapnya. Permasalahannya adalah isteri masih bersifat kekanak-kanakan, dia tidak bisa masak, dan lupa menjemput anak sekolahnya,

dan pernah suatu ketika gas LPG yang ada di rumah ibunya hilang, si Suami menuduh istrinya mengambil LPG tersebut dan isterinya tidak mengaku mengambilnya, sehingga suaminya terpancing emosi dan tak terkendali sampai akhirnya kasus suami menamampar isterinya pun terjadi.<sup>59</sup>

Dari kasus tersebut pihak yang dirugikan adalah sang isteri karena sampai mengalami luka memar diwajahnya akibat tamparan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan gender masih tampak di Desa Lajuk yang memosisikan suami sebagai raja dalam keluarga. Ustadz sebagai pemuka agama setempat berperan sebagai perantara untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah dengan cara musyawarah keluarga kedua belah pihak bertujuan agar supaya keluarga mereka dapat rukun kembali karena perbuatan cerai itu dimurkai Allah SWT.

Isteri sebagai ibu rumah tangga sering kali mengalami perlakuan-perlakuan kekerasan yang sampai menjurus ketindak kriminal seperti pemukulan, penamparan, penendangan yang dilakukan oleh suaminya dikarenakan suami merasa berkuasa sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis seperti hinaan, cemoohan, dan celaan harus mendapatkan perhatian yang serius dari lingkungan sekitar.

---

<sup>59</sup> M. Nasar, *Wawancara* (17 Agustus 2017)

Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, dimana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya. *Kedua*, pertimbangan hukum. dalam pertimbangan hukum inilah terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan didalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Dalam memutuskan perkara harusnya mempertimbangkan kemaslahatan terhadap pihak-pihak yang mempunyai problem atau permasalahan. Sehingga nantinya dapat memperoleh hasil keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Adapula kemaslahatan yang diambil dalam memutuskan suatu permasalahan itu dengan musyawarah yang bertujuan untuk mendapat keputusan yang baik serta dapat memberikan kebaikan pada kedua pihak yang bermasalah. Dalam hal ini musyawarah diambil untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan yang utama dan menciptakan keputusan yang berdasarkan kekeluargaan sehingga nantinya dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi keduanya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang ada dalam Qowaidul fiqhiyah yakni

جلب مصالح ودرء المفاسد

*“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahan”*

Beda halnya hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lajuk yang bernama M. Su'udi mengutarakan bahwa sudah banyak menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masyarakatnya. Kasus yang kebanyakan terjadi seperti pemukulan dan penamparan suami terhadap isteri, hinaan dan cemoohan suami terhadap isteri.<sup>60</sup> Dari pihak Desa sendiri bertugas mencatat semua laporan warga terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangganya, dan kelurahan memberikan pengarahan tentang dampak negative yang diakibatkan oleh kasus tersebut, sehingga keluarga yang bermasalah dapat berdamai kembali. Apabila tidak menemukan jalan keluar setelah diberikan pengarahan maka pihak Desa menyarankan kasusnya untuk diselesaikan di kepolisian karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu termasuk tindakan kriminalitas dan di Negara Republik Indonesia sudah ada Undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa pihak kelurahan ikut serta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan keamanan bagi warga yang akan melapor ke tingkat kepolisian, sehingga bagi pelapor tidak merasa takut karena sudah ada Undang-undang yang mengaturnya dan negara kita adalah negara hukum.

---

<sup>60</sup> M. Su'udi, *Wawancara* (19 Agustus 2017)



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas diatas, pada bagian sebelumnya, dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bentuk-bentuk empati yang dilakukan yaitu dengan proses kognitif yaitu berupaya memahami apa yang dirasakan oleh korban KDRT dan afektif yaitu turut merasakan apa yang dirasakan oleh korban KDRT, sehingga timbul kasih sayang terhadap korban. Empati yang diberikan sangat mempengaruhi pemulihan mental korban KDRT. Empati tersebut membuat korban mulai merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan kehidupan seperti biasanya. Hambatan yang terjadi dalam proses empati

terhadap pemulihan mental korban di Desa Lajuk terdapat dua faktor utama, yaitu:

- a. Faktor Internal korban yang menutupi masalah yang ditimpanya selama berumah tangga.
- b. Faktor Eksternal masyarakat yang tidak mengetahui keadaan korban selama berumah tangga.

2. Peran yang dilakukan oleh keluarga dalam melakukan pemulihan mental bagi korban KDRT sangatlah berpengaruh besar, timbal balik yang diberikan juga sangatlah berpengaruh pada pemulihan mental korban KDRT. Begitu juga dengan masyarakat, dukungan yang mereka lakukan seperti memberikan kehangatan, kelembutan, peduli, dan kasih sayang sangat membantu terhadap pemulihan mental korban. Keluarga dan masyarakat juga mengupayakan mediasi yang di lakukan oleh tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Mereka melakukannya dengan mempercayakan urusan mereka kepada tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat tersebut sering memberikan solusi yang berakhir dengan hasil baik. Selain itu, pihak kelurahan juga ikut serta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan keamanan bagi warga yang akan melapor ke tingkat kepolisian, sehingga bagi pelapor tidak merasa takut karena sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya.

## **B. Saran**

1. Melihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Pasuruan khususnya Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan masih belum adanya badan khusus dalam melakukan perlindungan dan pemulihan terhadap mental korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penulis menyarankan untuk dibentuknya badan yang menangani hal tersebut, sehingga dalam melakukan perlindungan dan pemulihan mental korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat lebih efisiensi dan memberikan kemudahan pada korban KDRT untuk melaporkan juga dimudahkannya dalam pemberian jalan keluar yang baik atas kekerasan yang menimpa korban KDRT.
2. Dalam melakukan pemulihan lebih baik jika diadakannya penyuluhan yang lebih matang dan mendalam tentang pendidikan pra nikah dan dampak buruk apabila terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara suami dan istri atau bahkan anak, sehingga dapat menimalisir angka terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.
3. Dalam penelitian ini, tentu masih banyak kekurangan. Karena itu harapan peneliti agar ada penyempurnaan dari penelitian lain dengan penambahan analisis selain Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2015. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Nunuk, A Prasetyo., *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Kansius, 2002).
- Ali Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Amiruddin dan Azikin Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Arikanto, Saharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Darmanto Suryo dan Diatri Hervita., *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Kesehatan Jiwa* (Jakarta: FKUI, 2008).
- Fitria Nola., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Positif)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2010).
- Gusti, Asih Yuli dan Pratiwi Margaretha Maria Shinta. *Perilaku Proporsional Ditinjau dari Empati dan Kematangan Emosi*. Jurnal Psikologi Universitas Muria, 1 (Desember, 2010), 33-42
- Hadiati soeroso Moerti., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- J Lexy. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Johan Nasution Bahder., *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).
- Kasiram Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitati* (Malang: UIN Malang Press: 2008).
- Kurnianingsih Marisa., *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Luar Pengadilan*, Skripsi, (Diponegoro: Universitas Diponegoro, 2010).
- Maya Bakti Veralia., *Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, (Diponegoro: Universitas Diponegoro, 2010).
- Moerti Hadiati Soeroso., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Pusat Kajian Wanita dan Gender., *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Resfandi Dedi., *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

Sears, D.O, Fredman, J.L dan Peplau, L.A. *Psikologi Sosial Jilid 2*. Alih Bahasa: Michael Adryanto (Jakarta: Erlangga, 1991).

Soekanto Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986).

Songgono Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

Sudjana Nana dan Kusumah Ahwal., *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000).

Supriadi, Wila Chandrawila., *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*.(Bandung: Mandar Maju, 2001).

Waluyo Bambang., *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).



## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gejayan 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Manarul Hidayat  
NIM : 13210194  
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Hj. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag  
Judul Skripsi : Empati Keluarga dan Masyarakat Terhadap Pemulihan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Di Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan)

| No | Hari/Tanggal             | Materi Konsultasi            | Paraf |
|----|--------------------------|------------------------------|-------|
| 1  | Selasa/ 02 Mei 2017      | Proposal                     |       |
| 2  | Senin/ 08 Mei 2017       | Revisi Proposal              |       |
| 3  | Rabu/ 17 Mei 2017        | ACC Proposal                 |       |
| 4  | Rabu/ 16 Agustus 2017    | BAB I, II, dan III           |       |
| 5  | Rabu/ 23 Agustus 2017    | Revisi BAB I, II, dan III    |       |
| 6  | Senin/ 28 Agustus 2017   | BAB IV dan V                 |       |
| 7  | Kamis/ 31 Agustus 2017   | ACC BAB I, II, III, IV dan V |       |
| 8  | Senin/ 11 September 2017 | Abstrak                      |       |

Malang, 04 September 2017  
Mengetahui.

a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA  
NIP 1977082220005011003



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN GONDANGWETAN  
**KANTOR DESA LAJUK**  
Jl. Raya Lajuk No.1 Kec.Gondangwetankab.Pasuruan

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/120/2018.211/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SU'UDI, S.Pd  
NIP : -  
Jabatan : Kepala Desa Lajuk Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Manarul Hidayat  
Tempat,Tgl Lahir : Pasuruan, 24 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : RT: 03 RW: 02 Desa Lajuk Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan

Telah melaksanakan penelitian di Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan tentang Empati Keluarga dan Masyarakat Terhadap Pemulihan Mental Korban KDRT.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 30 Agustus 2017



M. SU'UDI, S.Pd  
NIP: ----

## SURAT PERNYATAAN

NAMA : Muhammad Manarul Hidayat  
TEMPAT TGL. LAHIR : Pasuruan, 24 September 1995  
JENIS KELAMIN : Laki - laki  
PEKERJAAN : Mahasiswa  
KEBANGSAAN : Indonesia  
ALAMAT : Ds Lajuh Gondangwetan Pasuruan  
PENGIKUT / PESERTA :  
NO. TELP/HP : 085 7911 79195  
ALAMAT E-MAIL : manarhafid294@gmail.com

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami bersedia mentaati, memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah setempat.
2. Menjaga tata tertib keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan-tulisan yang dapat menyinggung perasaan atau menghina agama dan Negara dari suatu golongan penduduk.
3. Pelaksanaan penelitian / survey / research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu.
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dan bila kami melanggar ketentuan tersebut di atas maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasuruan, 20  
Yang membuat pernyataan



( Muhammad Manarul Hidayat )



Dokumen wawancara dengan : Mb' Dirwa



Dokumen wawancara dengan : Neng Silfi



Dokumen wawancara dengan : Ibu Kholifah



Dokumen wawancara dengan : Ibu Zaenab



Dokumen wawancara dengan : Neng Pipit



Dokumen wawancara dengan : Neng Nasikhah



Dokumen wawancara dengan : Mukhlas



Dokumen wawancara dengan : Rifki



Dokumen wawancara dengan : Su'udi



Dokumen wawancara dengan : M. Nasar

## BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Muhammad Manarul Hidayat  
Tempat, tanggal lahir : 24 September 1995  
Alamat Asal : Ds. Lajuk Gondangwetan Pasuruan  
Telepon/HP : 085259228018  
Email : [manarhafidz94@gmail.com](mailto:manarhafidz94@gmail.com)

### Pendidikan Formal

1999-2001 : TK Miftahul Ulum Lajuk  
2001-2007 : SDN 01 Lajuk  
2007-2010 : MTS. Al-Yasini Pasuruan  
2010-2013 : MAN 02 Kraton Pasuruan  
2013-2017 : Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas  
Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang

### Pendidikan Non Formal

2010-2013 : Saint Class  
2010-2013 : PIMRED RADAR MAN Kraton  
2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Maliki Malang  
2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Maliki  
Malang